

# Analisis Kebijakan Riset Inklusif untuk Penguatan Pengarusutamaan Disabilitas

**Estu Dyah Arifianti**

Disampaikan dalam Forum Kajian Pembangunan (FKP) PSHK  
Senin, 13 Desember 2021



analisis  
kebijakan riset  
untuk inklusi  
disabilitas



paya  
kolaborasi  
lintas sektor

# 1. Analisis kebijakan riset untuk inklusi disabilitas

.....?

Sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan lainnya (Warsilah, 2017)


igma dan  
stereotype

arginalisasi

iskriminasi

ekerasan






Grafik 44: Bentuk KtP Disabilitas Tahun 2020,



Grafik 45: Ranah KtP Disabilitas Tahun 2020

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dapat diamati pada grafik 45. Seperti tahun 2019 dan 2018 yang mencatat kekerasan seksual sebagai kasus terbanyak (masing-masing 69 dan 57 kasus), pada 2020 kekerasan seksual juga tercatat sebagai kasus terbanyak yakni 42%. Jenis-jenis kekerasan seksual di antaranya adalah pemerkosaan, pencabulan dan eksploitasi seksual. Pada grafik 46 dapat dilihat kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal dan ranah komunitas mencatat kasus terbanyak, yakni 43%. Dari data ini dapat disimpulkan pelaku kekerasan seksual terbanyak merupakan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Pada 2019, pelaku kekerasan seksual terbanyak tidak teridentifikasi.



Grafik 43: Jenis Disabilitas Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2020, CATAHU 2021

Data CATAHU 2021 merekam bahwa dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas, tergambar bahwa perempuan dengan disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan dengan persentase 45%. Sama halnya dengan CATAHU 2020, mencatat disabilitas intelektual sebagai kelompok paling rentan (47%) disusul disabilitas ruwi (19%) dan disabilitas psikososial (18%)

Diagram 5.1 Kelompok Rentan dalam Perundang-Undangan di Indonesia




Nabila, Nursyamsi, Saputra, dan Putra, 2021, *Laporan Studi Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, hal. 56

## kebijakan riset inklusif: antara komitmen dan realisasi



bagaimana komitmen pemerintah untuk membentuk kebijakan riset ramah disabilitas?




- UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek)
- Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
- Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
- Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021
- Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Di hulu, pemerintah menunjukkan upaya pengarusutamaan disabilitas di kebijakan terkait riset dalam kerangka GEDSI, tetapi sayangnya tidak ditindaklanjuti di hilir dalam berbagai sektor.

(Hermawati dan Arifianti, 2021)



Lantas, mengapa riset terkait disabilitas dan/atau melibatkan penyandang disabilitas masih sangat minim?



Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan terdapat [sekitar 10,8 juta](#) penyandang disabilitas dengan usia kerja. Namun, **hanya sekitar 5%** yang memiliki gelar sarjana

Sumber: OHCHR, 2020, Policy Guidelines for Inclusive Sustainable Development Goals: Research and Innovation, hlm. 7

# Pendidikan sebagai Kunci

- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 5

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

- Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

- UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

- PP 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas



# Peluang dan Tantangan dalam Pelaksanaan Riset Inklusif

Pendekatan inklusi sosial dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat

Diversifikasi topik riset yang mengaitkan dengan disabilitas dan inklusi sosial

Inklusi sosial sebagai topik riset prioritas

- lokasi anggaran untuk program terkait disabilitas, termasuk riset, masih rendah
- belum ada regulasi yang mengatur pelibatan penyandang disabilitas dalam forum perencanaan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah
- belum tersedia sarana dan prasarana yang memudahkan penyandang disabilitas dalam mengikuti perkembangan perencanaan penganggaran
- keberadaan layanan disabilitas yang diamanatkan tentang penyandang disabilitas tidak terlaksana secara optimal, khususnya di tingkat pemerintah daerah
- sebagian besar topik disabilitas hanya dikaitkan dengan isu sosial dan kemiskinan

# Upaya Kolaborasi Lintas Sektor

Keterbukaan kerja sama lembaga riset dengan komunitas

Pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan program atau penganggaran

Pemanfaatan teknologi

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang akses

Jaminan pelibatan dalam peraturan teknis

Monitoring dan evaluasi

